

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PENERAPAN INSENTIF PAJAK PPH PASAL 21 YANG
DITANGGUNG PEMERINTAH AKIBAT ADANYA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA PT PACIFIC INDAH
PRATAMA**

Oleh:

Dra. P. Helen Widjaja, MSi., Ak. CA, BKP (0311066302/10192048)

**PRODI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
MEI 2020**

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Kasih dan KaruniaNya sehingga kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) untuk membantu masyarakat dalam hal ini PT Pacific Indah Pratama dalam memahami tata cara penerapan tentang perhitungan dan perlakuan perpajakan untuk PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah karena adanya dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Pelaksanaan PKM ini dapat berjalan dengan baik karena dukungan dari perusahaan yang memang antusias untuk memahami peraturan ini yang berdampak positif terhadap para pegawainya sehingga laporan pertanggungjawaban kegiatan PKM ini tepat pada waktunya.

Saya menyadari laporan pertanggungjawaban ini masih tidak sempurna baik dalam hal tata Bahasa maupun metode kegiatan yang diharapkan dapat ditingkatkan di kemudian hari. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dan memperbaiki kegiatan selanjutnya sangat kami harapkan. Atas perhatian dan kerjasamanya, Saya mengucapkan banyak terima kasih.

Jakarta, 20 Mei 2020

Pelaksana PKM,



Dra.P.Helen Widjaja, M.Si, Ak, BKP, CA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Menurut Undang Undang No.36 tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang diberikan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan yang diterima Pegawai wajib dipotong sesuai ketentuan PPh Pasal 21 oleh Pemberi Kerja. Sehubungan dengan adanya pandemi corona disease 19 yang melanda seluruh dunia dan berdampak pada roda perekonomian, maka pemerintah berusaha untuk membantu masyarakatnya agar tetap dapat menghadapi permasalahan yang ada dengan memberikan insentif pajak agar daya beli masyarakat tetap dapat terjaga, sehingga salah satu insentif yang diberikan adalah pajak yang seharusnya ditanggung para pegawai akan ditanggung pemerintah dengan aturan yang diterbitkan melalui PMK 44/PMK.03/2020. Namun karena peraturan ini merupakan peraturan yang baru dan menyangkut pemotongan pajak terhadap pegawai, maka perusahaan ingin lebih memahami peraturan ini dengan benar sehingga dapat melaksanakannya dengan tepat pula.

BAB II METODE PELAKSANAAN

A. Langkah-Langkah / Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan PKM ini dilakukan pada tanggal 10 Mei 2020 yang diikuti oleh bagian akunting, beberapa perwakilan dari pegawai dan juga bagian finance yang harus memahami perlakuan perpajakan atas PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah ini.

B. Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM

Pelaksanaan PKM ini dilakukan berdasarkan kebutuhan dari pihak mitra dalam hal ini PT PIP dan sebagai Partisipasi mitra dalam pelaksanaan PKM ini dengan menyediakan tempat dan peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan penyuluhan tentang perhitungan dan perlakuan perpajakan untuk PPh Pasal 21 yang

ditanggung pemerintah karena adanya dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. berjalan dengan baik dan lancar.

BAB III

HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dalam rangka turut serta membantu perusahaan dalam hal ini PT PIP untuk memahami peraturan baru tentang perhitungan dan perlakuan perpajakan untuk PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah karena adanya dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih tepat maka kegiatan ini menjadi bermakna bagi berbagai pihak.

Target capaian kami adalah membantu pihak Wajib Pajak dalam hal ini perusahaan yang akan menghitung PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan untuk penyuluhan penerapan perhitungan dan perlakuan perpajakan untuk PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah karena adanya dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 dapat berjalan dengan lancar. Hal ini juga sejalan dengan tujuan pemerintah untuk membantu masyarakatnya agar tetap dapat menghadapi pandemi ini dengan memberikan insentif pajak agar daya beli masyarakat tetap dapat terjaga dan roda perekonomian nasional juga tetap dapat berputar.

B. Saran

Dengan antusiasnya perusahaan untuk memahami peraturan yang baru berlaku yang dapat memberikan manfaat bagi pegawainya dalam kondisi pandemi ini, maka diharapkan kegiatan ini terus dapat berlangsung karena banyaknya peraturan perpajakan yang selalu berubah dan perlu diketahui oleh pelaku usaha, maka kegiatan ini dapat merupakan bagian dari pihak universitas untuk mengambil

bagian dalam membantu pemerintah dan masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang patuh dan tidak keliru dalam menerapkan peraturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Yogyakarta: ANDI

Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus (Ed. ke-11). Jakarta: Salemba Empat.

Widjaja, P. H., Yuniarwati, Sudirgo, T., & Dewi, S. (2019). *Belajar Mudah Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG
PAJAK PENGHASILAN.

<https://www.pajak.go.id/id>

<https://www.ortax.org>